

KONSEP KAFĀ'AH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF HADITS KITAB NAIL AL-AUTHAR

Fadli Azmi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
22190214109@students.uin-suska.ac.id , fadlibknazmi@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v6i1.214

Disubmit: (14 Mei 2024) | Direvisi: (14 Juni 2024) | Disetujui: (1 Juli 2024)

Abstrak

Kafā'ah dalam pernikahan adalah untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga, dan dengan adanya *kafā'ah* atau keserasian dalam perkawinan diharapkan mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam menjalankan roda rumah tangga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Termasuk dalam hal *Kafā'ah*. Pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. untuk menemukan konsep *Kafā'ah* dalam hadits prespektif hadits dalam kitab Nail al-Authar karya Al Sya'uqani. Hasil penelitian ini telah menemukan Konsep *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga prespektif hadis kitab Nail al-Authar yaitu: 1. Keridhoan atau tidak ada paksaan dalam pernikahan. 2. Nasab. 3. Agama dan Akhlaknya 4. Status Sosial. adapun urgensi *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga adalah untuk mencapai tujuan pernikahan, *kafā'ah* memang tidak syarat mutlak semata, tetapi *kafā'ah* dapat menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. Pernikahan yang tidak memperhatikan konsep *kafā'ah*, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Kata Kunci: *kafā'ah*, Keharmonisan Rumah Tangga, Hadis

Abstract

Kafā'ah in marriage is to avoid the occurrence of crisis in the household, and with the presence of *kafā'ah* or harmony in marriage is expected to be able to get harmony and harmony in running the household wheel. Marriage is a universal and universal law for all creatures., Good for humans, and animals and plants., And a way chosen by Allah swt as a way for his creatures to multiply., and preserving his life.. Marriage will play a role once each partner is ready to play its positive role in

realizing the purpose of the marriage itself. Including in the case of *kafa ah*. Husband and wife should be able to actualize it in building household harmony, So that the marriage is settled., The Merciful One.. This book is a book about the study of the Bible.. To find the concept of *kafā'ah* in hadiths perspective hadiths in the book *nail al-authar* of *al syauqani*. The results of this study have found the concept of *kafa ah* in the household harmony perspective of the book of *nail al-authar* namely: 1.No marriage or no marriage, 2 The Nassau, 3 The Religion and the Fourth.Social status. The purpose of the marriage is to bring about a marriage., But *Ka'bah* is not an absolute condition., But *kafā'ah* can be the main sponsor, In the case of religion and good manners..Marriage that does not pay attention to the concept of *kafā'ah*, Then the family will have trouble adapting to each other., Complementing each other, Love each other, They respect each other And mutual understanding.For that reason, to be used as the basis of congruity implemented in forming a harmonious households.

Keyword: *kafā'ah*, The harmony of the household, Hadits

ملخص

الكفاءة في الزواج هي تجنب الأزمات في الأسرة، وبالكفاءة أو الانسجام في الزواج يرجى تحقيق الانسجام والوئام في إدارة الأسرة. الزواج سنة الله العامة، يسري على جميع خلقه من بشر وحيوان ونبات، وهو طريقة اختارها الله سبحانه وتعالى لتكاثر مخلوقاته والحفاظ على حياتهم. وسيكون للزواج دور بعد أن يكون كل شريك مستعداً للقيام بدور إيجابي في تحقيق أهداف الزواج نفسه. بما في ذلك من حيث الكفاءة. ويجب أن يكون المتزوجون قادرين على تحقيق ذلك في بناء الانسجام الأسري، حتى يتحقق الهدف من الزواج وهو السكينة والمودة والرحمة. هذا البحث هو بحث مكتبي. وتجد مفهوم الكفاءة في المنظور الحديثي في كتاب مسمار الأثر للسوقاني. وقد توصلت نتائج هذا البحث إلى مفهوم الكفاءة في الانسجام الأسري من المنظور الحديثي لكتاب نيل الأثر، وهي: ١. الرضا أو عدم الإكراه في الزواج. ٢. نسب. ٣. الدين والأخلاق. ٤. الحالة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، فإن ضرورة الكفاءة في الانسجام الأسري هي تحقيق هدف الزواج. فالكفاءة ليست شرطاً مطلقاً، ولكن الكفاءة يمكن أن تكون الدعامة الأساسية، خاصة من حيث الدين والأخلاق الحميدة. والزواج الذي لا يراعي مفهوم الكفاءة يعني أن الأسرة ستجد صعوبة في التكيف مع بعضها البعض، والتكامل، والمحبة، والاحترام، والتفاهم. ولذلك، يتم تطبيق مبدأ المساواة كمعيار في تكوين أسرة متناغمة.

الكلمات المفتاحية: الكفاءة، الانسجام البيئي، الحديث

Pendahuluan

Pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi sunnah Nabi saw dan menyempurnakan separuh agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Ghazali 2008, 22). Pernikahan juga dalam ikatan akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* seperti yang tertuang dalam KHI pasal 2. Pernikahan dipandang sebagai satu momen penting dalam kehidupan. Kepentingan rumah tangga sangat penting untuk diperhatikan dalam pernikahan sehingga akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sesuai ayat Al-Qur'an yang tertuang dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia mencipta-kan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam mimbina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak cukup mengandalkan “cinta”, bugitupula dalam memilih pasangan, ketika posisi suami dengan isteri tidak setara, baik secara ekonomi, sosia, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan, maupun tingkat keberagamaan ataupun sebaliknya seringkali memicu perselisihan diantara keduanya.

Perselisihan yang terus-menerus, kemudian diiringi dengan kata-kata menyakitkan, tindak penganiayaan fisik, perlakuan tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, kawin lagi, bahkan dapat menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa seseorang (Jahroh 2012, 59).

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah menurut pengertian meniru tingkah laku Nabi Muhammad saw. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, akan tetapi mereka berharap agar mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt (Wibisana 2016, 185).

Disamping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa mazhab hukum Islam dan beberapa aturan perundangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *kafā'ah*.

kafā'ah dalam pernikahan berlaku bagi suami, sedangkan hal itu tidak berlaku bagi istri. Maksud dari itu, laki-laki yang di isyaratkan agar sekuat dengan perempuan dan hal yang semisal dengannya. Sementara itu, perempuan tidak di isyaratkan agar sekuat dengan laki-laki. Dengan kata lain pernikahan yang sekuat diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis.

Dalam realita dalam menuntukan pasangan hidup perempuan dan wali atau orang tua lebih mementingkan hal yang bersifat keduniawian dari pada aspek agama, ini karena disalah artikan dalam pemahan hadist Nabi SAW yang memerintahkan menikahi wanita karena 4 hal, hartanya, kecantokannya, nasabnya dan agamanya, ini bukan Nabi SAW menyuruh memilih dari 4 aspek diatas tapi pilihan diatas adalah pilihan kebanyakan orang dalam menikah, tapi Nabi SAW mengatakan pilihlah agamanya kamu akan beruntung. Kadang aspek agama dan akhlak ini kadang diabaikan yang mana ini merupakan pondasi yang paling penting dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Aspek *Kafā'ah* harta, nasab, hifah atau pekerjaan, juga tidak juga kala pentingnya, maka oleh sebab itu mana yang akan didahulukan dalam penerapannya sehingga aspek yang paling penting tidak terabaikan sehingga membuat dikemudian hari rumah tangga menjadi pudar atau bisa sampai tahap perceraian. Maka, berdasarkan latarbelakan tersebut penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul: “Konsep *Kafā'ah* dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hadits Kitab Nail Al-Authar”.

Penegasan Istilah

Supaya kajian ini lebih gampang dipahami dan menjauhi kekeliruan yang terdapat dalam menjelaskan kata induk yang ada dalam judul, maka peneliti merasa butuh buat menarangkan istilah tersebut yakni diantaranya:

1. Pengertian *Kafā'ah*:

Kafā'ah menurut bahasa arab bersal dari kata *كفي* berati sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-quran dengan arti “sama atau setara. Contoh dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Ikhlash ayat 4: *لم يَكُنْ وَاحِدًا كَفَوْا يَكُنْ* yang berarti “tidak satupun yang sama dengan-Nya” (Sabiq 2010a, 5).

kafā'ah secara epistemologi bermakna sebanding, setara dan sesuai yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan oleh calon istri agar diperoleh keserasian terhadap suami istri secara mantab dalam rangka menghindarkan persoalan-persoalan tertentu (Dahlan 1997, 845).

2. Nail Al-Authar

Nail al-Authar atau lengkapnya Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam Syaekani (1172 H - 1250 H) sebagai kitab penjelasan dan uraian atas kitab Al-Muntaqa tersebut. Nail al-Authar merupakan salah satu standar rujukan (*maraja'i*) bagi para penuntut ilmu syar'i (*thalabul 'ilmi*). Karakteristik kitab ini adalah dengan mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan mengacu kepada dalil ilmiah berdasarkan hadis-hadis yang shahih. Isinya memuat hadis-hadis hukum yang dihimpun dari berbagai kitab hadis seperti Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Jami' at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah juga kitab-kitab hadis lainnya.

3. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak (Hartoni 1990, 79).

Jenis Penelitian

Adapun bentuk/jenis penelitian dalam tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, serta jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Penelitian ini seputar kajian pemahaman hadits-hadits tentang *kafā'ah* dalam kitab Nail Al-Authar. berdasarkan pembahasan tentang hal tersebut yang bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab, bukan dari lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan.
2. Begitu juga tentang relevansi keluarga harmonis yang akan peneliti bahas. Disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ilmuwan, ulama, ahli dan para pakar serta buku-buku pendukung lainnya, tidak dari sumber lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan analisis terhadap data-data yang telah dideskripsikan.

Hasil Penelitian

Perbahasan tentang kesepadanan (*Kafā'ah*) dalam perkawinan memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh atau pasangan hidup. Untuk itu konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan harus menjadi tela'ah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Islam akan berbicara mengenai jodoh atau perkawinan yang seimbang antara suami dan istri, kemudian keseimbangan yang dimaksud bukan keseimbangan dalam pengertian materi, sebagaimana yang ditafsirkan oleh golongan material, melainkan keseimbangan dalam segala hal.

Selain itu juga Islam mengajarkan untuk mencari jodoh yang seimbang dalam kejiwaan, kesehatan, akhlak serta keyakinan. Kemudian penilaian ini ditekankan oleh

Islam supaya nantinya bisa melahirkan anak-anak yang dapat tertampung di dalam keluarga yang shaleh, baik demi pertumbuhan atau pendidikannya (Labib Mz 2005, 336).

Syariat Islam juga mengajarkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena berumah tangga bukan untuk waktu yang tertentu saja lalu bercerai, hendaknya pernikahan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat, tujuannya agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari lalu banyak pihak yang terdzalimi, terutama anak-anak.

Seorang muslim atau muslimah harus selalu ingat bahwa pasangannya kelak adalah orang yang dengan kerelaan hatinya untuk hidup berumah tangga, yang harus ikhlas bersama-sama berjuang untuk menyempurnakan sebagian imannya. Oleh karena itu, harus memiliki kriteria yang dianjurkan dalam syariat (Hasbullah 2014, 5).

Rasulullah SAW bersabda: *Seorang wanita dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya, 2) karena keturunan (nasabnya), 3) karena kecantikkannya, dan 4) karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan berbahagia.* (HR. Bukhari No. 798).

Para ulama telah menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan *kufu'* tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana kriteria-kriteria *Kafā'ah* yang mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Kriteria-kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ridho atau tidak ada paksaan

Dalam hadits yang penulis kutip dalam kitab nail author menjelaskan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW. adalah *fatat* (pemudi), dia melaporkan sikap orang tuanya yang menikahnya dengan laki-laki yang tidak disukainya yang merupakan keponakan orang tuanya sendiri, dia juga menjelaskan kepada Rasulullah SAW. bahwa alasan orang tuanya menikahkan dengan keponakannya sendiri adalah untuk mengangkat atau meluhurkan derajatnya.

Sedang Hadis lain, menjelaskan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW. serta melaporkan sikap orang tuanya yang menikahnya dengan laki-laki yang tidak dia sukai adalah *jariyah bikr* (pemudi yang berstatus gadis/perawan).

Ijbar (paksaan) yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukainya disikapi oleh Rasulullah SAW. dengan menolak akad pernikahan tersebut, bahkan beliau memberikan hak *khayar* (memilih antara menyetujui akad nikah yang dilakukan oleh orang tuanya secara paksa atau menolaknya).

Jadi, secara umum Hadis tersebut menjelaskan bahwa sikap *ijbar* (pemaksaan) wali terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW.

Telah dijelaskan bahwa kualitas *sanad* hadis-tersebut adalah *sahih*. Dari segi *matan* pun Hadis-Hadis tersebut bernilai *sahih*, sebab tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Jika

memaksa orang lain agar memeluk agama Islam dilarang oleh Allah SWT., sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah, ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maka, menikahkan anak perempuannya secara paksa lebih patut untuk dilarang karena agama merupakan sesuatu yang palik pokok dan utama dalam Islam.

Larangan menikahkan anak perempuan secara paksa juga sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. kepada orang tua untuk meminta izin anak perempuannya yang hendak dinikahkan, baik berstatus janda maupun gadis.

Tetapi al-Hasan al-Basri dan al-Nakha'i memperbolehkan orang tua menikahkan putrinya yang baligh, berakal dan berstatus janda secara paksa. Pendapat ini sangat lemah, bahkan tampak bertentangan dengan Hadis pertama yang diteliti serta Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurayrah dan Ibn 'Abbas di atas.

Dalam menikahkan anak perempuan yang berakal, berstatus janda dan belum baligh secara paksa, para ulam berbeda pendapat. Menurut mazhab Shafi'i dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan secara paksa, pendapat ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah dan Ibn 'Abbas di atas, yang secara umum telah menjelaskan bahwa janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah mendapat persetujuan dari dirinya (Al-'Iqbi 1980, 321). Sedangkan menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Zaydiyah dan riwayat lain dalam mazhab Hanbali, perempuan tersebut boleh dinikahkan secara paksa, karena perempuan itu belum baligh (Al-Qulaysi 2000, 97). Mereka beragumen dengan hadis Rasulullah SAW.

عن عائشة ، قالت تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت ست سنين ، وبنى بي وأنا بنت
تسع سنين

“Dari 'Aishah RA. Dia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. menikahiku ketika umurku enam tahun, dan hidup bersamaku ketika aku berumur sembilan tahun.” (H.R. At-Tirmidzi)

Dari pendapat di atas, pendapat yang *rajih* menurut penulis adalah pendapat mazhab Shafi'i dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, sebab kata *thayyib* (janda) dalam Hadis-Hadis yang menerangkan larangan menikahkannya secara paksa bersifat umum, yakni mencakup janda yang baligh dan yang belum baligh, sedangkan Hadis yang menerangkan umur 'Aishah ketika menikah dengan Rasulullah SAW. menurut Ibn Shabrama dan Ibn Hazm, merupakan khususiyah Rasulullah SAW.

Dalam Hadis ini, terdapat kata *fatat*, kata ini merupakan bentuk *muannas* dari kata *al-fata*, bentuk *jama'*nya adalah *fatayat* dan *fatawat* yang mempunyai bermacam-macam makna, yaitu: Wanita yang dipingit, *Al-Amat* atau budak perempuan, dan Pemuda (Ma'luf 1986, 569).

Dari tiga makna di atas, makna yang sangat sesuai untuk Hadis tersebut adalah pemudi, bukan al-amat, sebab pemudi dalam Hadis tersebut menyebut kata abi (orang tuaku), tidak menyebut kata *sayyidi* atau *mawlaya* yang berarti tuanku. Dalam Hadis itu tidak dijelaskan status pemudi tersebut, apakah *thayyib* (janda) atau *bikr* (perawan/gadis), namun menurut adat dan dengan memperhatikan makna yang pertama (wanita yang dipingit), zahirnya status *fatat* dalam Hadis adalah *bikr* (perawan).

Pemudi yang dinikahkan secara paksa (tidak rela), dalam Hadis tersebut juga menjelaskan alasan orang tuanya menikahkan dia dengan sepupunya, yaitu karena ingin mengangkat derajatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sepupu yang dinikahkan dengan dia adalah tidak *kufu'* (serasi) baginya.

2. Nasab

Orang-orang Arab adalah *sekufu'* antar mereka. Begitu juga, orang-orang Quraisy. Laki-laki non Arab tidak *sekufu'* bagi perempuan Arab, dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak *sekufu'* bagi perempuan Quraisy. Para ulama madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan pengukuran *Kafā'ah* dengan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang tingkatan antar orang-orang Quraisy.

Para Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah *sekufu'* bagi perempuan dari bani Hasyim. Adapun menurut para ulama madzhab Syafi'i, bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan bani Muthalib) tidak *sekufu'* bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muthalib (Sabiq 2010b, 402).

Sesungguhnya ajaran Islam berlainan dengan pendapat tersebut, karena Nabi SAW, ternyata menikahkan kedua puterinya sendiri dengan Utsman bin Affan dan menikahkan Zainab dengan Abdul Ash bin Rabi', sedang keduanya adalah dari suku Abdusy Syam. Ali pun menikahkan puterinya dengan Umar, sedangkan Umar sendiri dari suku Adawi, ketahuilah bahwa pengetahuan orang ada di atas tingkat keturunan dan segala bentuk kehormatan. Jadi, seorang alim adalah *kufu'* dengan semua perempuan yang nasabnya rendah, bahkan sekalipun nasabnya tidak diketahui. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar/39: 9, yakni:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۗ

Artinya: (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? katakanlah: "adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Hal ini sehubungan dengan sesama bangsa Arab dengan bangsabangsa lain di luar Arab, ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak *kufu'* dengan bangsa Arab lantaran keturunan. Diriwayatkan oleh Syafi'i bahwa *kufu'* sesama bangsa Non Arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka, dengan diqiyaskan antara suku-suku bangsa Arab yang satu dengan lainnya, karena menganggap perbuatan tercela apabila seorang perempuan dari satu suku menikah dengan laki-laki dari lain suku yang lebih

rendah nasabnya. Jadi, hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama (Sabiq 2010c, 44).

Terdapat juga dalam hadits nabi SAW yang menyuruh Bani Bayadhah untuk menikahi Abu Hindun tukang bekam yang bunyinya: *Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, wahai Bani Bayadhah, nikahilah Abu Hind, nikahlah dengannya, dan ia adalah tukang bekam.* (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad jayyid (baik), No.930) (Ash-Shan'ani 2011, 660).

Bahwasannya beliau mengingatkan tentang persamaan yang dimaksud adalah sama-sama beragama Islam bukan karena keturunan. Dalam masalah ini, kebanyakan manusia mempunyai pendapat yang anehaneh dan tidak ada dalilnya sama sekali, kecuali hanya sekedar untuk kesombongan dan membangga-banggakan diri, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah semata. Banyak sekali wanita muslimah yang gagal menikah dikarenakan kesombongan para wali yang membangga-banggakan keturunan (Ash-Shan'ani 2011, 659).

3. Agama dan Akhlak

Sekelompok ulama berpendapat bahwa soal *kufu'* perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu'* ialah sikap hidup yang lurus dan sopan. Laki-laki yang shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk menikah dengan wanita yang berderajat tinggi, laki-laki fakir berhak menikah dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak lelakinya adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari meminta-minta dan tidak seorang pun yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Kecuali jika perempuan yang shaleh dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang fasik, sedangkan perempuan itu masih gadis dan dipaksa oleh orangtuanya, maka berhak untuk menuntut pembatalan.

Memilih pasangan yang satu akidah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang akan melangsungkan pernikahan, orang tua atau walinya yang akan menikahkan anaknya, telah diperintahkan Allah agar menikahkan puterinya dengan laki-laki muslim atau menikahkan putranya dengan perempuan muslimah, dan dilarang menikahkan keduanya dengan yang non Muslim.

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah syariat Islam yang sangat penting bagi kaum muslimin, dengan memilih pasangan yang satu akidah berarti akan membawanya ke surga yang dijanjikan Allah di akhirat nanti (Ibdalsyah 2014, 18). Firman Allah SWT dalam surat An-Nur/24: 26, yang berbunyi:

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالْحَبِيبُونَ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula), mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu), bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”

Para ulama mazhab Maliki juga berpendapat, “apabila seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki fasik, maka perempuan memiliki hak untuk menolak pernikahan”.

Para penganut pendapat ini bersandar kepada dalil-dalil Alquran yang terdapat dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat, 49:13)

Dimana ayat ini menetapkan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak seorang pun lebih mulia daripada orang lain kecuali dari segi ketakwaan kepada Allah SWT, yaitu dengan menunaikan hak Allah dan hak manusia (Sabiq 2010b, 399).

Ibnu Qayyim berpendapat, “bahwa hal yang ditunjukkan oleh hukum Rasulullah SAW adalah *Kafā’ah* yang diukur dengan pokok agama dan kesempurnaannya saja. Seorang perempuan muslim tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki kafir, dan seorang perempuan yang menjaga kesucian dirinya tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki yang durhaka”.

Alquran dan As-Sunnah pun tidak memperhitungkan *Kafā’ah* dengan perkara lain. Alquran mengharamkan seorang perempuan muslim untuk menikah dengan seorang pezina, serta tidak memperhitungkan nasab, kekayaan atau kecantikan. Karena dalam rumah tangga jika mempunyai agama dan akhlak yang mulia, maka akan menjamin daya tahan kesetiaan, senantiasa memudahkan dan meringankan segala beban hidup yang dihadapi, dengan saling memuliakan, saling mencintai, saling menghargai serta saling pengertian yang dimiliki keduanya tidak akan saling menyakiti dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Sementara itu, para ulama mazhab Syafi’i, Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *Kafā’ah* diukur dengan keistiqamahan dan keshalehan semata, tetapi sebagian Fuqaha ada yang memandang pada perkara-perkara lain yang harus diperhitungkan seperti harta, nasab dan fisik (Sabiq 2010b, 401).

4. Status Sosial

Para ulama dari madzhab Syafi’i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan, sebagian ada yang menjadikannya ukuran *kufu’*. Seperti, orang fakir menurut mereka tidak *kufu’* dengan perempuan yang kaya. Sebagaimana riwayat Samarah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Kebangawanan adalah pada kekayaan dan kemuliaan pada taqwa.* (H.R. Tirmidzi) (Sabiq 2010c, 46).

Mereka juga mengatakan bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam menafkahi istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lagi berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran *kufu’*, karena kekayaan sifatnya naik turun, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan tersebut.

Adapun golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan yang menjadi ukuran *kufu’*, yaitu “memiliki harta untuk memberikan mahar dan nafkah, bagi orang yang tidak

memiliki harta untuk membayar mahar dan memberikan nafkah, atau salah satu di antaranya, maka dianggap tidak *kufu'*. Yang dimaksud dengan kekayaan untuk memberi mahar adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta”.

Abu Yusuf menilai bahwa “kekayaan adalah dari kesanggupannya memberi nafkah bukan mahar, karena dalam urusan mahar biasanya yang sering mengada-ada saja, dan seorang laki-laki dianggap mampu memberi nafkah dengan melihat kekayaan orang tuanya”.

Demikian juga pendapat Ahmad, “jika perempuan yang kaya berada di tangan suami yang miskin, maka akan menyebabkan kemudharatan bagi suami, sebab akan mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya” (Abidin dan Aminuddin 1999, 60).

Apabila pernikahan dilandasi dengan kekayaan maka rumah tangga yang dibinanya akan mudah goyah, karena harta pada masanya akan habis, dan mudah sekali mendatangkan kehancuran.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep Kafaah dalam keharmonisan rumah tangga prespektif hadits pada kitab Nail al-Authar adalah menikah dengan penuh 1) keridhoan atau tidak ada paksaan, 2) nasab, 3) agama dan akhlakunya dan 4) Status Sosial.
2. Urgensi kafaah dalam menjaga keharmonisan dalam Rumah tangga sakinah memang tidak hanya didasari oleh satu sebab saja tapi ada banyak hal yang bisa menciptakan surga dalam rumah tangga, '*Baiti Jannati*'. Demikian juga, banyak hal yang bisa menyebabkan kebahagiaan, sebanyak itu pula yang bisa menjadikan kehancurannya, diantaranya adalah ketidakcocokan antara suami-isteri sehingga sering bertengkar. Dalam Islam, ketidakcocokan ini sama artinya dengan tidak sekufu. Menjatuhkan pilihan kepada orang yang lebih banyak kesamaannya dalam berbagai hal akan jauh lebih baik hasilnya dibanding menjatuhkan pilihan kepada orang yang terlalu banyak perbedaannya. Semakin banyak kesamaan antara suami dan istri, tentu semakin menjamin keharmonisan pergaulan mereka dalam membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Namun demikian, dalam memilih jodoh, kesungguhan masing-masing suami-istri dalam menjalankan ajaran agama haruslah dijadikan patokan utama, karena hanya itulah yang akan langgeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-'Iqbi, Muhammad Husayn. 1980. 15 *Takmilah al-Majmu'*. Beirut: Daar Fikr.
- Al-Qulaysi, Ali Ahmad. 2000. *Ahkam al-Ushrah*. Sana'a: Maktabah al-Jail al-Jadid.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2011. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hartoni. 1990. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih bin. 2014. *Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah*. Bogor: Tim Pustaka Ibnu Umar.
- Ibdalsyah. 2014. *Baiti Jannati*. Bogor: Gema Insani.
- Jahroh, Siti. 2012. "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Pola Relasi Suami Isteri." *Jurnal Al-Ahwal* 5(2).
- Labib Mz, Aqis Bil Qisthi. 2005. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Ma'luf, Louis. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*. Beirut: Dâr al-Masyriq.
- Sabiq, Sayyid. 2010a. 2 *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2010b. 3 *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2010c. 7 *Fiqh Sunnah Jilid 7*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 4(12): 185-93.